



## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DAN

KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

### TENTANG

PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)

NOMOR: **962/PH.02.01**

NOMOR: **PKS/I/VII/2025**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-7-2025)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAFRIN LIPUTO : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 2 Mei 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. KOMARUDIN, : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, S.I.K.,M.M. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: ST/488/KEP./2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, oleh karenanya

sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perhubungan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mengelola kebutuhan manajemen lalu lintas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PARA PIHAK sepakat melakukan sinergi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus



Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2006);

10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013, Tambahan Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 203); dan
13. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah berupa Uang pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Infrastruktur Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Pemanfaatan Infrastruktur Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi PARA PIHAK dalam hal pemanfaatan perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

## PASAL 2 OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pemanfaatan Infrastruktur Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. perizinan;
- b. pemanfaatan pembangunan infrastruktur Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE); dan
- c. sosialisasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

### PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

### PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.

### PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Terhadap biaya pemeliharaan dan operasional perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.



## PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

## PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan

diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

## PASAL 12 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. Terdapat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## PASAL 13 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimili kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

### a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Telepon : 021-3501349  
Faksimili : 021-3455264  
Pos el : admsuratdishubdki@gmail.com

### b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung : Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Telepon : 0816 861 995  
Faksimili : -  
Pos el : Poldametrojayaditlantas@gmail.com



- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### PASAL 14 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR LALU LINTAS  
POLDA METRO JAYA,



KOMARUDIN, S.I.K., M.M.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061073

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



SYAFRIN LIPUTO  
NIP 197103261994031005

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA  
TENTANG PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM *ELECTRONIC  
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)  
NOMOR : 962/PH.02.01  
NOMOR : PKS/I/VII/2025  
TANGGAL : 31 Juli 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA  
INFRASTRUKTUR SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A.	PERIZINAN														
1.	Perizinan Lahan Penempatan Lokasi Tiang ETLE	1. Penentuan titik lokasi pembangunan ETLE	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v					Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA menentukan titik lokasi pembangunan ETLE	Ditlantas Polda Metro Jaya	Bersama PIHAK KESATU menentukan titik lokasi pembangunan ETLE	70 (tujuh puluh) titik lokasi ETLE tersedia	Tersedianya data 70 (tujuh puluh) titik lokasi pembangunan ETLE
		2. Membuat surat permohonan izin pembangunan ETLE ke Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v							Ditlantas Polda Metro Jaya	Ditlantas mengajukan surat permohonan perizinan pembangunan 70 titik lokasi ETLE di wilayah DKI Jakarta kepada PTSP Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya Izin Mendirikan Bangunan ETLE	Sistem ETLE yang berfungsi
		3. Berkoordinasi dengan pihak terkait	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v					Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga terkait pembangunan ETLE	Ditlantas Polda Metro Jaya	Bersama PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga terkait pembangunan ETLE	Rapat Koordinasi	Mengembalikan fungsi fasum yang terkena dampak pembangunan ETLE
			DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v					Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan ETLE	Ditlantas Polda Metro Jaya	Bersama PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan ETLE	Rapat Koordinasi	Mengembalikan fungsi fasum yang terkena dampak pembangunan ETLE



NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v					Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Kecamatan wilayah terkait pembangunan ETLE	Ditlantas Polda Metro Jaya	Bersama PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Kecamatan wilayah terkait pembangunan ETLE	Rapat Koordinasi	Terwujudnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan ETLE secara tertib
			DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v					Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Bersama PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Kelurahan wilayah DKI Jakarta terkait pembangunan ETLE	Ditlantas Polda Metro Jaya	Bersama PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Kelurahan wilayah DKI Jakarta terkait pembangunan ETLE	Rapat Koordinasi	Terwujudnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan ETLE secara tertib
B.	PEMANFAATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT</i> (ETLE)														
1.	Akses <i>Mirroring</i> terhadap pantauan kamera yang diperoleh dari perangkat ETLE	Instalasi perangkat	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v	v	v	v	v	Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Memberikan akses <i>mirroring</i> pantauan kamera kepada PIHAK KEDUA	Ditlantas Polda Metro Jaya	Memberikan akses <i>mirroring</i> pantauan kamera ETLE kepada PIHAK KESATU	Tersedianya akses pantauan CCTV Lalu Lintas melalui ruang kontrol sesuai dengan minimal 10 titik lokasi dan akan bertambah pada tahun selanjutnya yang disepakati PARA PIHAK	Terwujudnya pantauan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan minimal 10 titik lokasi dan akan bertambah pada tahun selanjutnya yang disepakati PARA PIHAK
2	Laporan rutin setiap bulannya terkait jumlah, jenis dan titik kejadian pelanggaran yang <i>ter-capture</i> dan yang terkirim kepada pelanggar dari perangkat ETLE	Penyampaian data dan informasi	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v	v	v	v	v	Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Menerima laporan data dan informasi pelanggaran lalu lintas setiap bulan dari PIHAK KEDUA	Ditlantas Polda Metro Jaya	Memberikan laporan data dan informasi pelanggaran lalu lintas setiap bulan kepada PIHAK KESATU	Tersedianya laporan data dan informasi pelanggaran lalu lintas	Tersedianya informasi data pelanggaran lalu lintas di wilayah DKI Jakarta
3.	Data dan informasi kinerja lalu lintas	Penyampaian data dan informasi lalu lintas	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	v	v	v	v	v	Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Memberikan laporan data dan informasi kinerja lalu lintas yang meliputi volume kendaraan dan kecepatan lalu lintas kepada PIHAK KEDUA	Ditlantas Polda Metro Jaya	Memberikan laporan data dan informasi kinerja lalu lintas berupa volume kendaraan, jenis kendaraan secara <i>real time</i> permasing-masing lokasi ETLE yang dapat diberikan melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) kepada PIHAK KESATU	Tersedianya laporan data dan informasi kinerja lalu lintas pada 115 kamera dan 96 lokasi	Tersusunnya laporan data dan informasi kinerja lalu lintas di wilayah DKI Jakarta pada 115 kamera dan 96 lokasi
C.	SOSIALISASI ETLE														
	Melaksanakan sosialisasi terkait tilang ETLE	Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi tilang ETLE ke masyarakat	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat		v				Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Memfasilitasi sosialisasi tentang tilang ETLE melalui media elektronik ( <i>Video Message Sign</i> (VMS) Gerbang dan VMS Mobile))	Ditlantas Polda Metro Jaya	Mensosialisasikan tilang ETLE kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU	Tersampainya informasi tentang lokasi, jenis pelanggaran dll kepada masyarakat	Masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan lalu lintas
		Sosialisasi melalui media elektronik	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang		v				Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Memfasilitasi sosialisasi tentang tilang ETLE melalui	Ditlantas Polda Metro Jaya	Menyiapkan konten sosialisasi tilang ETLE dan	Tersampainya informasi secara luas tentang lokasi,	Masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan lalu lintas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sah dan tidak mengikat							media sosial (Instagram, Facebook, Threads)		mensosialisasikan melalui media elektronik	jenis pelanggaran dll kepada masyarakat	
		Sosialisasi melalui media sosial	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat		v						Ditlantas Polda Metro Jaya	Menyiapkan konten sosialisasi tilang ETLE dan mensosialisasikan melalui media sosial, (Instagram, Facebook, Threads)	Tersampainya informasi secara luas tentang lokasi, jenis pelanggaran dll kepada masyarakat	Masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan lalu lintas

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR LALU LINTAS POLDA METRO JAYA,

  
KOMARUDIN, S.I.K., M.M.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061073

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,

  
  
SYAFRIN LIPUTO  
NIP 197103261994031005